

Analisis Komunikasi Hasil Audit pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KPPS)

Arum Ardianingsih

E-mail : arumbundavina@gmail.com

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pekalongan

Abstract

Cooperatives prepare financial reports as the basis for accountability of managers and administrators to members based on financial accounting standards for entities without public accountability (SAK ETAP). Cooperatives require an audit from an external auditor to ensure the fairness of the presentations of their financial statements. Supervision of Islamic microfinance institutions is in two bodies, namely the financial services authority(OJK) and the ministry of cooperatives and micro, small and medium enterprises(MSMEs). Supervision under the ministry of cooperatives and micro, small and medium enterprises(MSMEs), the Sharia's saving and loans cooperatives(KPPS) in preparing their financial reports refers to the financial accounting standards of entities without public accountability(SAK ETAP). Statement of sharia financial accounting standards(PSAK) for related transactions. KPPS Nusa Kartika has been operating approximately twelve years ago. This research is a qualitative research with a case study approach. The research object is KPPS Nusa Kartika. Research data was taken by conducting observations, interviews and direct participation of researches. The audit findings are communicated proactively to KPPS managers and administrators. KPPS Nusa Kartika management and management have the commitment and integrity to make corrections and follow up on audit findings.

Keywords: audit findings, communication, audit results.

Abstrak

Koperasi adalah Gerakan ekonomi dari anggota kepada anggota. Bentuk koperasi ada berbagai macam seperti koperasi simpan pinjam baik konvensional ataupun Syariah, koperasi konsumen, koperasi produsen dan koperasi pemasaran. Koperasi menyusun laporan keuangan sebagai basis pertanggungjawaban pengelola dan pengurus kepada anggota dengan berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas public(SAK-ETAP). Koperasi sesuai peraturan Menteri koperasi dan UKM no.20 tahun 2020 diwajibkan dilakukan pengawasan. Koperasi memerlukan audit dari auditor eksternal untuk memastikan kewajaran penyajian laporan keuangannya. KPPS Nusa Kartika telah beroperasi kurang lebih sekitar dua belas tahun yang lalu. Sistem pengendalian intern(SPI) dan Sistem informasi akuntansi telah berjalan dengan cukup baik walaupun masih ada beberapa kekurangan yang perlu segera dilakukan perbaikan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Obyek penelitian adalah KPPS Nusa Kartika. Data Penelitian diambil dengan melakukan observasi,

wawancara dan partisipasi peneliti secara langsung. Peneliti sekaligus berpartisipasi dalam kegiatan audit yang dilakukan pada KPPS Nusa Kartika. Temuan audit dari pelaksanaan audit melalui pengumpulan bukti audit dikomunikasi secara proaktif kepada pengelola dan pengurus KPPS Nusa Kartika. Komitmen yang baik dari pengelola dan pengurus KPPS Nusa Kartika terhadap tindak lanjut koreksi temuan audit adalah point pertimbangan bagi auditor untuk menyusun laporan auditor independent sekaligus opini audit yang diberikan.

Kata kunci: temuan audit, komunikasi, hasil audit

PENDAHULUAN

Undang-undang No 17 tahun 2012 tentang perkoperasian Indonesia Pasal 37, pengurus koperasi diwajibkan memberikan pertanggungjawaban atas mandat yang diberikan anggota koperasi di Rapat Anggota Tahunan (RAT). Dalam hal ini, laporan keuangan yang disajikan harus relevan, dapat dipercaya, mudah dimengerti, lengkap, mempunyai daya banding, dan disajikan tepat waktu agar tidak menyesatkan pemakainya. Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan Syariah(KSPPS) Nusa Kartika merupakan entitas bisnis yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan anggota ikut dalam membangun perekonomian nasional dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Adapun prinsip yang ada dalam koperasi simpan pinjam berdasarkan UU Koperasi adalah memiliki sifat terbuka dan sukarela, dikelola secara mandiri dengan cara yang demokratis.

Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan Syariah(KSPPS) Nusa Kartika didirikan pada 2009 dengan awalnya berbentuk koperasi simpan pinjam kemudian pada maret 2015 berubah menjadi KSPPS Nusa Kartika. Pada tahun 2020 memiliki empat kantor cabang dengan jumlah anggota 5.818 anggota dan 21 orang karyawan. Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan Syariah(KSPPS) Nusa Kartika dituntut untuk mampu melayani penyimpanan dan penarikan dana dari anggota dan menyalurkan pembiayaan kepada anggota yang membutuhkan. KSPPS Nusa Kartika bukan merupakan perusahaan go publik, namun mereka memiliki kewajiban untuk menginformasikan kinerjanya kepada anggota melalui laporan keuangan koperasi di setiap Rapat Anggota Tahunan(RAT). Koperasi Simpan pinjam dan pembiayaan Syariah(KSPPS) Nusa Kartika menyusun laporan keuangan koperasinya dengan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan-Entitas tanpa akuntabilitas public(SAK-ETAP). Pengendalian intern yang ada disana masih belum berjalan secara efektif seperti standar operasional persetujuan pembiayaan dan penyusunan laporan keuangan yang belum sepenuhnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan-Entitas tanpa akuntabilitas publik(SAK-ETAP) kemudian taksiran Pengurus koperasi KSPPS Nusa Kartika menyadari bahwa untuk memastikan terciptanya pengendalian intern dan pengawasan yang baik maka perlu diadakan audit oleh pihak independent. Usulan pengurus koperasi kemudian dibawa pada rapat anggota tahunan(RAT) dan memperoleh persetujuan, Rapat Anggota Tahunan(RAT) dilaksanakan setiap tahun antara bulan february sampai dengan maret. RAT menyetujui adanya audit laporan keuangan atas laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengelola

KPPS Nusa Kartika yang tertuang dalam laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangannya. Hasil keputusan RAT kemudian ditindak lanjuti oleh pengurus KPPS Nusa Kartika untuk mengirimkan surat permohonan dilakukan audit kepada auditor independent.

Menurut (*PERMENKUKM NO 9 Ttg Pengawasan Koperasi*, 2020) maka diperlukan pengawasan dari aktivitas operasional yang dijalankan koperasi simpan pinjam. Koperasi harus sehat, Tangguh, mandiri dan memiliki daya saing sehingga perlu meningkatkan akuntabilitas, kesinambungan dan memberikan manfaat bagi anggota dan masyarakat. Fungsi siklus simpan pinjam dan pembiayaan Syariah(KPPS) Nusa Kartika utamanya meliputi tiga aspek sebagai berikut: (1) fungsi pelayanan, bertanggungjawab untuk berkomunikasi dan melayani pelanggan dalam mengajukan pinjaman, simpanan, pelunasan, dan penarikan dana, (2) fungsi kas bertanggungjawab mencairkan pinjaman dan penarikan maupun menerima pembayaran pelunasan dan simpanan sesuai aplikasi (3) fungsi akuntansi bertanggungjawab untuk mencatat transaksi pengeluaran dan pembayaran pinjaman serta membuat laporan keuangan. Beberapa dokumen yang terkait dengan aktivitas simpan pinjam adalah (1) aplikasi pengajuan pinjaman dan pelunasan, (2) bukti bank, bukti adanya pengeluaran dan pemasukan kas, (3) rekap saldo pinjaman dan simpanan. Pemahaman atas bisnis yang dijalankan KPPS Nusa Kartika oleh auditor dijadikan rujukan untuk membuat sebuah perencanaan audit agar pelaksanaan audit terorganisir lebih baik. (Abigail & Meiden, 2016) mengatakan bahwa temuan audit yang diperoleh akibat bukti tidak cukup dan adanya besar salah saji material dari laporan keuangan koperasi. Belum adanya kebijakan tentang proses tindak lanjut hasil pemeriksaan(TLHP) menyebabkan laporan TLHP belum optimal diselesaikan(Lusiana, Djahhuri, 2017)

Audit laporan keuangan membantu mengidentifikasi kelemahan dan risiko signifikan pada suatu entitas bisnis berdasarkan kesesuaian kriteria yang digunakan sehingga dapat dijadikan dasar memadai dalam memberikan opini audit. Kegiatan audit sebagai fungsi pengawasan atas kinerja manajemen perusahaan dan menjembatani pemangku kepentingan bisnis. Auditor eksternal melakukan audit laporan keuangan, kebijakan akuntansi, informasi penunjang lainnya untuk memastikan kewajaran dan kesesuaian dengan standar akuntansi keuangan Indonesia, standar audit, menentukan besar salah saji material, pengumpulan bukti yang cukup dan tepat serta memberi opini atas laporan keuangan. Auditor eksternal mereview laporan keuangan, melaksanakan audit atas efektifitas pengendalian intern, audit *management letter* yang berasal dari laporan keuangan. Opini audit merupakan pernyataan profesional auditor eksternal mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan berdasar temuan audit, bukti audit dan besaran salah saji material dalam laporan keuangan. Audit laporan keuangan di koperasi sifatnya sukarela, kecuali untuk koperasi dengan nilai omset di atas Rp5.000.000.000,00. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Jawa Tengah No.2 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi pasal 36 yang menyatakan bahwa koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam wajib diaudit oleh akuntan publik atau auditor.

Kredibilitas, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan KPPS Nusa Kartika semakin baik dengan adanya audit yang dilakukan oleh auditor eksternal (Utaminingsih & Hidayah, 2012).

Pengurus koperasi mempertanggungjawabkan kinerja melakukan pengelolaan koperasi kepada anggota dan audit dilakukan untuk memberikan nilai tambah kewajaran dan kualitas laporan keuangan koperasi. Bukti empiris mendapatkan jumlah anggota, total aset, dan jumlah kewajiban berpengaruh positif terhadap permintaan jasa audit (Savira & Januarti, 2020). Penelitian (Radliya, Rabbi et al., 2014) tentang audit system informasi manajemen dengan menggunakan COBIT 4.1 masih membutuhkan perbaikan pada implementasi dari SIMRS pada RSUD.

Pelaksanaan audit pada pemeriksaan laporan pertanggungjawaban pengurus KPPS Nusa Kartika akan mendapati temuan-temuan audit. Auditor harus mengumpulkan himpunan data dan informasi pendukung yang dikumpulkan, diolah dan diuji selama melaksanakan tugas audit atas kegiatan instansi tertentu yang disajikan secara analitis menurut unsur-unsurnya yang dianggap bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Temuan audit menjelaskan bahwa sesuatu yang baik saat sekarang (*current*) atau masa lalu (*histories*) serta mungkin terjadi dimasa akan datang (*future*) terdapat kesalahan. Pelaksanaan audit oleh eksternal auditor harus berpedoman pada standar auditing. Eksternal auditor dalam menetapkan pendapatnya atas kewajaran laporan keuangan harus mendapat keyakinan apakah laporan keuangan disajikan sesuai dengan Prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia. Eksternal auditor memutuskan hasil audit berdasarkan fakta yang ditemuinya dalam proses audit. Auditor mengevaluasi pengendalian intern sebagai salah satu dasar pernyataan pendapatnya (opini). Eksternal auditor harus mendapatkan secara lengkap catatan dan pembukuan yang diperlukan sebagai bukti pendukung pendapat tentang kewajaran laporan keuangan. Materialitas suatu rekening akuntansi, menjadi faktor pertimbangan penting dalam menentukan pernyataan pendapat (opini) auditor.

Auditor harus mempertimbangkan kecukupan pengungkapan dalam laporan auditnya yang mencerminkan kesimpulannya. Pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified*) dapat diberikan berdasarkan pemeriksaan auditor apabila auditor berkeyakinan bahwa laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum disertai dengan pengungkapan memadai dan prinsip akuntansi telah diterapkan secara konsisten dengan periode sebelumnya. Banyaknya temuan yang diperoleh pada saat dilakukan audit tidak otomatis menunjukkan bahwa auditor tersebut telah bekerja dengan baik. Hal ini terkait dengan penyelesaian tindak lanjut temuan hasil audit yang masih perlu diselesaikan oleh auditee.

RUMUSAN MASALAH

Temuan audit yang belum ditindaklanjuti merupakan tanggung jawab bagi auditee (KPPS) Nusa Kartika untuk menyelesaikan dengan tetap dimonitor oleh

auditor. Peneliti mengajukan rumusan pertanyaan sebagai berikut; Bagaimana menyelesaikan temuan audit dengan interaksi komunikasi antara auditor dan auditee pada KPPS Nusa Kartika?.

TINJAUAN PUSTAKA

Audit Laporan Keuangan dan tahapan audit

Audit laporan keuangan menilai efektifitas pengendalian intern yang dilakukan perusahaan dan kewajaran menyajikan laporan keuangan perusahaan. Ruang lingkup audit yang meliputi sifat dan luas audit menjadikan tugas dan tanggungjawab auditor eksternal menjadi besar. Audit laporan keuangan bermuara pada opini audit yang diberikan atas dasar bukti temuan, risiko-risiko signifikan dan besarnya salah saji material atas laporan keuangan. Risiko yang signifikan yang perlu diidentifikasi dan diwaspadai oleh auditor adalah risiko bisnis, risiko kredit, risiko hukum atau legal, risiko pengendalian dan sebagainya. Audit bagi entitas bisnis berbentuk koperasi masih bersifat sukarela untuk meningkatkan nilai kredibilitas dan akuntabilitas dari laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengelola koperasi kepada anggota. Audit laporan keuangan meliputi tiga tahapan yaitu (1) perencanaan audit yaitu tahap awal yang dilaksanakan oleh auditor dengan melakukan pemahaman atas industry dan bisnis auditee sehingga dapat ditentukan luas, lingkup, waktu dan personel audit yang dibutuhkan, (2) pelaksanaan audit yaitu tahapan dilakukannya pengujian audit melalui pemilihan prosedur audit secara tepat untuk menentukan bukti audit secara cukup dan tepat. (3) pelaporan yaitu tahapan auditor menyusun kesimpulan dari kegiatan audit yang telah dilaksanakan berdasarkan bukti temuan dan salah saji yang ada dalam laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pengurus dan pengelola koperasi kepada anggota.

Temuan audit

Temuan audit merupakan: himpunan data, informasi yang dikumpulkan, diolah dan diuji selama melaksanakan tugas audit atas kegiatan instansi tertentu yang disajikan secara analitis menurut unsur-unsurnya dianggap bermanfaat bagi pemangku kepentingan. Temuan audit dapat disebabkan karena kekeliruan, ketidakberesan, ketidakpatuhan kepada peraturan perundang-undangan serta pengetahuan dan ketrampilan dari manajemen dalam hal ini pengelola dan pengurus KPPS Nusa Kartika yang belum memadai tentang akuntansi. Temuan audit yang didapatkan selama audit merupakan salah satu dasar dalam pemberian opini audit. Sehingga auditor akan melakukan interaksi komunikasi secara intensif dengan pengelola dan pengurus koperasi sebelum laporan auditor independent secara final disusun.

Opini audit merupakan pernyataan auditor atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan, sehingga opini audit dapat digunakan oleh pengguna laporan keuangan dan memberikan keyakinan bahwa informasi keuangan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Auditor sebelum menyusun laporan auditor independen akan melakukan evaluasi terhadap temuan audit, besar salah saji yang terkandung dalam laporan keuangan, komitmen dari pengelola koperasi dalam melakukan tindak lanjut hasil temuan

serta proyeksi keberlangsungan usaha koperasi dalam jangka waktu satu tahun yang akan datang. Opini audit dalam standar audit berbasis ISA terbagi menjadi dua yaitu opini non modifikasi dan opini modifikasi. Opini non modifikasi diatur dalam ISA 700 dan opini modifikasi diatur dalam ISA 705, 706.

METODE PENELITIAN

Desain dan obyek Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini memusatkan pada satu obyek penelitian yaitu KSPPS Nusa Kartika yang dikaji secara mendalam untuk membongkar realitas dibalik fenomena. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan pelibatan langsung antara peneliti dengan obyek penelitiannya.

Teknik Analisis

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus pada KPPS Nusa Kartika. Analisis data primer dan data sekunder yang ada dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga tahap yaitu: (1) Reduksi Data adalah kegiatan yang dilakukan pada tahap awal survey pendahuluan, wawancara pertama dan kedua, Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas bagi peneliti untuk mengumpulkan data penelitian. (2) Penyajian data dapat berbentuk gambar, grafik, kertas kerja dan sejenisnya. Penyajian data akan difokuskan pada masalah yang akan dinilai sehingga mudah dipahami. (3) Verifikasi data adalah kegiatan yang ditujukan menilai kredibilitas data, diperoleh melalui wawancara.

ANALISA DAN PEMBAHASAN

KPPS Nusa Kartika pada mulanya adalah koperasi simpan pinjam yang mulai beroperasi ditahun 2009, kemudian berubah nama menjadi koperasi simpan pinjam dan pembiayaan Syariah ditahun 2015. Auditor dalam melaksanakan proses pemeriksaan berpegang teguh pada standar audit dan kode etik profesi. Auditor harus mempertanggungjawabkan opini audit yang diberikan selama satu tahun kedepan sejak opini tersebut dikeluarkan. Sehingga ketika ada temuan audit maka auditor akan mempertimbangkan salah saji material yang terkandung dalam akun ataupun laporan tersebut.

KPPS Nusa Kartika memiliki struktur organisasi yang terdiri dari pengawas, pengurus, pengelola dan anggota koperasi. Struktur organisasi memuat rinci tugas dan tanggungjawab dari masing-masing level dari struktur organisasi. System pengendalian intern(SPI) yang ada di KPPS Nusa Kartika terdiri dari pengendalian intern terkait aspek pengelolaan sumber daya manusia(SDM), aspek system informasi akuntansi yang berkaitan dengan siklus akuntansi, aspek simpanan dan pembiayaan kepada anggota. Pengendalian intern di aspek pengelolaan sumber daya manusia berjalan efektif yaitu dengan adanya kesempatan mengupgrade pengetahuan dan ketrampilan di bidang koperasi

ataupun studi lanjut, adanya system *reward* dan *punishment* kepada karyawan yang berprestasi atau melanggar aturan koperasi.

Pengendalian intern pada aspek system informasi akuntansi yang ada perlu mendapatkan perbaikan secara berkelanjutan. Karena system informasi akuntansi yang baik akan mendorong adanya akuntabilitas dari laporan keuangan yang disusun sebagai laporan pertanggungjawaban kepada anggota koperasi. Perbaikan pada aspek system informasi akuntansi misalnya penyesuaian akun atau rekening yang digunakan untuk dapat lebih merujuk pada standar akuntansi entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK-ETAP). Kemudian pada siklus akuntansi mulai dari transaksi, jurnal, buku besar dan laporan keuangan koperasi dengan menggunakan aplikasi program terintegrasi memerlukan penyesuaian pada jurnal eliminasi, agar tidak terjadi penumpukan saldo ketika terjadi transaksi antar cabang.

Temuan Audit

Auditor menemukan laba usaha yang diperoleh KPPS Nusa Kartika cukup besar dan ini memerlukan informasi lebih lanjut dengan pengelola dan pengurus koperasi. Karena berdasarkan prosedur telusur yang dilakukan oleh auditor dari transaksi terkait laporan laba-rugi tidak mendapatkan saldo jumlah sebanyak yang disajikan, apalagi dimasa pandemi. Laba yang besar ini didapatkan dari saldo RKA yang besar. Komunikasi yang dilakukan auditor dengan pihak pengelola dan pengurus koperasi didapatkan informasi bahwa akun RKA sebagai rekening yang timbul dari adanya transaksi antar cabang terjadi penumpukan. Saldo RKA yang menumpuk dengan jumlah besar mengakibatkan laba usaha meningkat cukup besar. Akun RKA diakhir periode akuntansi seharusnya bernilai nol sehingga system informasi akuntansi perlu menambahkan jurnal eliminasi. Pengelola dan pengurus KPPS Nusa Kartika menindaklanjuti temuan audit ini dengan segera melakukan perbaikan pada system aplikasi akuntansi.

Asset tetap yang melonjak tajam nilainya merupakan catatan tersendiri. Apalagi ketika auditor melakukan telusur pada daftar asset tetap yang dimiliki KPPS Nusa Kartika hanya ditemukan tambahan pembelian asset tetap berupa tanah dan kendaraan operasional. Auditor kemudian melakukan komunikasi tentang hal ini kepada auditee atau pengelola dan pengurus KPPS Nusa Kartika. Informasi yang didapatkan adalah asset tetap yang dimiliki terutama yang berupa tanah dilakukan revaluasi atau penilaian kembali. Karena dilakukan penilaian kembali atas tanah yang dimiliki maka auditor kemudian meminta penjelasan tentang bagaimana proses penilaiannya dan siapa appraisal asset tetap yang telah melakukan penilaian tersebut. Bukti-bukti terkait penilaian kembali asset tetap kemudian dikumpulkan auditor sebagai salah satu basis bukti audit.

Auditor menemukan penaksiran umur ekonomis pada beberapa asset tetap yang kurang tepat. Dampaknya adalah akumulasi biaya penyusutan memerlukan penyesuaian. Pengelola dan pengurus KPPS Nusa Kartika belum memahami tentang standar akuntansi tentang kategori umur ekonomis dari masing-masing asset tetap baik berwujud dan tidak berwujud serta berbagai metode untuk mencatat umur ekonomis asset tetap. Auditor juga menemukan catatan atas pembiayaan yang cukup diwaspadai untuk berpotensi gagal bayar dari anggota.

KPPPS Nusa Kartika perlu menerapkan manajemen risiko yang jauh lebih ketat dari sebelumnya seperti prosedur pembiayaan yang lebih baik, plafon dan tenor pembiayaan sesuai dengan jaminan dan kemampuan dari anggota. Dokumen manajemen risiko terkait pembiayaan perlu disusun sebagai pedoman dan acuan dalam penyaluran pembiayaan kepada anggota.

Koreksi Temuan Audit

Interaksi komunikasi adalah aktivitas yang dilakukan antara satu orang dengan orang lain untuk menyelesaikan suatu persoalan dengan berbagai alternatif pilihan terbaik. Pengurus dan pengelola KPPS Nusa Kartika bersikap proaktif terhadap temuan audit yang disampaikan oleh auditor. Pengurus dan pengelola KPPS Nusa Kartika menyadari bahwa laporan keuangan yang mereka susun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada anggota harus dilengkapi dengan laporan auditor independen, apalagi jika mereka melakukan pembayaran pajak ataupun pengajuan kredit kepada bank ataupun Lembaga keuangan lainnya.

Komitmen dari pengurus dan pengelola KPPPS Nusa Kartika dilakukan dengan segera memperbaiki system aplikasi akuntansinya terutama pada akun RKA sehingga laporan laba rugi lebih mencerminkan kondisi real usaha. Kemudian penjelasan terkait alasan penilaian asset tetap yang dimiliki karena posisi asset tersebut saat ini berada di pinggir jalan raya sehingga tentu memiliki nilai wajar yang berbeda dengan nilai buku perolehannya. Alasan berikutnya adalah asset tetap yang dilakukan penilaian kembali ditujukan sebagai jaminan kredit kepada pihak lain. Kredit tersebut nanti akan digunakan untuk ekspansi usaha dari KPPS Nusa Kartika. Proses penilaian kembali atas asset tetap dilakukan oleh appraisal asset tetap yang berijin.

Pengurus dan pengelola KPPS Nusa Kartika juga berkomitmen untuk melakukan koreksi atas perlakuan umur ekonomi asset tetap yang belum sesuai. Hal ini mereka buktikan dengan kemudian mensetting ulang system aplikasi akuntansinya untuk taksiran umur ekonomis masing-masing asset tetap mereka. Laporan keuangan KPPS Nusa Kartika disusun ulang oleh pengelola sebagai koreksi dari temuan audit yang dilakukan oleh auditor. Komitmen pengurus dan pengelola KPPS Nusa Kartika untuk bersedia menyusun manajemen risiko terutama terkait risiko pembiayaan untuk meminimalkan terjadinya risiko gagal bayar, sehingga tidak menimbulkan NPL besar apalagi di masa pandemi covid-19.

Dalam melakukan interaksi komunikasi dengan auditee (pengelola dan pengurus KPPS Nusa Kartika) maka auditor senantiasa berpegang teguh pada kode etik profesi auditor. Negosiasi dilakukan sehingga diperoleh kesepakatan antara auditor dengan pengelola dan pengurus KPPS Nusa Kartika. Auditor kemudian menyusun laporan auditor independent yang berisi opini audit berdasarkan koreksi yang telah dilakukan oleh pengelola dan pengurus KPPS Nusa Kartika.

SIMPULAN

Auditor eksternal melakukan audit atau pemeriksaan berdasarkan surat perikatan audit sehingga akan jelas lingkup auditnya. Auditor melakukan proses pengauditan laporan keuangan berdasarkan kriteria yang ditetapkan dan relevan untuk entitas yang sedang diauditnya. Meskipun entitas berbentuk koperasi belum memiliki kewajiban melakukan audit laporan keuangannya namun tuntutan dari anggota dan meminimalkan terjadinya konflik interes berupa ketidakpercayaan anggota maka KPPS Nusa Kartika memutuskan melakukan audit laporan keuangannya.

Audit hasil akhirnya adalah memberikan opini audit sebagai salah satu garansi atas kondisi KPPS Nusa Kartika selama satu tahun yang akan dapat menjaga kelangsungan usahanya. Opini audit dirumuskan dan diberikan dengan mempertimbangkan temuan audit, besaran salah saji material yang terkandung, penilaian risiko signifikan usaha, bukti audit, pengendalian intern dan integritas manajemen dari entitas yang diperiksa. Audit memiliki tujuan meningkatkan nilai tambah berupa kredibilitas, akuntabilitas dari laporan keuangan tersebut. Auditor harus menjaga sikap dan perilakunya dengan berpegang pada kode etik profesinya untuk memastikan kualitas jasa audit yang diberikan kepada KPPS Nusa Kartika. Komunikasi yang baik antara auditor dengan auditee (pengelola dan pengurus KPPS Nusa Kartika) dilakukan untuk bernegosiasi dan mencari solusi penyelesaian temuan audit.

Kontribusi penelitian yang dilakukan adalah auditor harus memiliki kompetensi dibidang keilmuannya namun juga memiliki kompetensi untuk melakukan komunikasi dan negosiasi yang baik sehingga didapatkan kesepakatan baik antara auditor dengan auditee terkait penyelesaian temuan auditnya. Penelitian ini memberikan arahan tentang langkah-langkah yang harus dilakukan auditor ketika ada temuan audit.

DAFTAR PUSTAKA

- Abigail, J., & Meiden, C. (2016). Strukturasi Konflik Penyesuaian Temuan Audit Melalui Penelitian Hubungan Antara Auditor Dengan Klien. *Equity*, 19(1), 12. <https://doi.org/10.34209/equ.v19i1.472>
- Lusiana, Djamhuri, P. (2017). Analisis Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan. *Economia*, 13(2), 171–190.
- PERMENKUKM NO 9 ttg pengawasan koperasi.* (2020).
- Radliya, Rabbi, N., Hadiana, A., & Afrianto, I. (2014). Audit Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (Studi Kasus Pada RSUD Kota Tasikmalaya). *Jurnal Tata Kelola Dan Kerangka Kerja Teknologi Informasi (Jtk3Ti)*, 1(2), 114–126. <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/jtk3ti/issue/view/41>
- Savira, B. A. B., & Januarti, I. (2020). Akuntabilitas koperasi simpan pinjam di Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 23(1), 97–112. <https://doi.org/10.24914/jeb.v23i1.2775>
- Utaminingsih, N. S., & Hidayah, R. (2012). Pengaruh Jumlah Anggota, Volume Usaha Dan Likuiditas Koperasi Terhadap Permintaan Jasa Audit. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 3(1), 51–59. <https://doi.org/10.15294/jda.v3i1.1944>